



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 514 / B.IX / HK / 2008

TENTANG PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DAERAH (LAZDA) YAYASAN AMAL INSANI PROVINSI LAMPUNG PRIODE 2008-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, diperlukan adanya lembaga pengelola zakat secara profesional dan bertanggung jawab;

b. bahwa kepengurusan Lembaga Amil Zakat Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung Priode 2005-2008 telah berakhir masa kerjanya, maka untuk pelaksanaan pelayanan tersebut telah ditunjuk dan terpilih kepengurusan baru masa bakti periode 2008-2011;

c. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah;

d. bahwa untuk maksud huruf a,b dan c tersebut di atas agar pelayanan ibadah zakat lebih lancar dan berdayaguna di pandang perlu membentuk kembali Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung Periode 2008-2011 yang di kukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS)

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;

4. Surat Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor DII/BA.03.2/3601/2001 Tanggal 20 Agustus 2001 Perihal Pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung Periode 2008-2011, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus di maksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah di tetapkan;
2. Mengumpulkan mengelola serta mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shsdaqah dan Wakaf (ZISWA);
3. Menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWA) kepada para mustahik;
4. Memepublikasikan hasil penerimaan dan kegiatan secara berkala mealalui media massa (cetak dan elektronik).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penngurus Leembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) di maksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepda Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang di keluarkan sebagai akibat di teteapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Amal Insani Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi se Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.